



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 4 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan agar tidak menjadi temuan berulang berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 Nomor 24a/HP/XIV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 24b/HP/XIV/05/2012 tanggal 28 Mei 2014;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 24c/HP/XIV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan segera melakukan usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut; dan

2. membuat . . .

2. membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013 dan melaporkan secara periodik perkembangannya.
- KEDUA : Sekretaris Jenderal segera menetapkan pedoman penatausahaan Aset Tak Berwujud di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud (ATB) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) termasuk tata cara penghapusannya.
- KETIGA : Inspektur Jenderal segera melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja barang pada Satker Navigasi Penerbangan senilai Rp1.102.126.500,00 (satu miliar seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 3. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp1.293.935.375,01 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma nol satu rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (PTSDP) untuk memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.218.416.453,41 (dua miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh tiga koma empat satu rupiah) apabila terjadi pembayaran sisa pekerjaan;
 5. menginstruksikan Kepala Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan perhitungan ulang sesuai dengan spesifikasi teknis atas pekerjaan timbunan pilihan pada Pekerjaan Pembangunan *Test Track* Tahap IV;
 6. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk menetapkan dan menarik denda keterlambatan minimal sebesar Rp322.353.381,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) kepada masing-masing penyedia jasa dan segera menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. menginstruksikan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dalam penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.007/2/10/DJPL-13 tanggal 25 Februari 2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan, dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
4. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp1.082.582.500,00 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. menginstruksikan Kepala Satker Pembangunan Faspel Laut Pulau Terluar Kepulauan Riau untuk mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan senilai Rp4.584.295.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan pada kontrak dan kurang memahami ketentuan terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun;
7. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait melakukan langkah-langkah pengamanan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan, dan mengenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak;
8. menginstruksikan kepala satker terkait segera mensertifikatkan tanah sebagai bukti legal formal aset satker.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Udara segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

2. menginstruksikan . . .

2. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
3. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk pemahalan harga senilai Rp9.676.312.754,30 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh empat koma tiga puluh rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. menginstruksikan Kepala Satker Bandara Pekon Serai untuk segera melaksanakan perbaikan timbunan tanah bahu landasan yang belum sesuai spesifikasi teknis;
5. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat Bandar Udara menetapkan dan menarik denda keterlambatan minimal sebesar Rp273.001.415,68 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seribu empat ratus lima belas koma enam puluh delapan rupiah) kepada masing-masing penyedia jasa dan segera menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan pada kontrak dan kurang memahami ketentuan terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun;
7. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait melakukan langkah-langkah pengamanan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan, dan mengenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak;
8. menginstruksikan kepala satker terkait segera mensertifikatkan tanah sebagai bukti legal formal aset satker;
9. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait pertanggungjawaban belanja.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. menginstruksikan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibawah kendalinya untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar;
2. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

3. menginstruksikan . . .

3. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
4. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp45.176.400,00 (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan pada kontrak dan kurang memahami ketentuan terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun;
6. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker terkait melakukan langkah-langkah pengamanan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan, dan mengenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak.

KEDELAPAN : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. mengusulkan penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
2. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

KESEMBILAN : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
3. menginstruksikan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut selaku Kuasa Pengguna Barang berkoordinasi dengan pemda terkait untuk segera melaksanakan serah terima aset hibah sesuai ketentuan;
4. menginstruksikan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat selaku Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan registrasi hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

- KESEPULUH : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Menteri ini secara berkala setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- KESEBELAS : Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KEDUA BELAS : Instruksi Menteri ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
9. Kepala Pusat Data dan Informasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001